



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sinyo Gaspar Thomas bin David Thomas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Suriati Noho binti Ali Noho, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: B-007/Kua.23.05.03/PW.01/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, kemudian sering beberapa kali pindah tempat tinggal, sampai akhirnya berpisah saat tinggal di rumah kost kelurahan Karama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) **Nurshaba Pakaya** (Perempuan), berumur 14 tahun;
 - 2) **Pasya Pakaya** (Laki-laki), berumur 10 tahunAnak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering melontarkan kata-kata kasar makian, hinaan terhadap pemohon walaupun di depan umum sehingga kerap mengakibatkan Pemohon merasa malu;
 - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon juga sering berjudi diluar rumah, sehingga sebab permasalahan tersebut maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang sampai-sampai Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar rumah;
 - d. Bahwa Termohon juga di tahun 2015 telah diketahui pernah menikah siri dan tinggal bersama laki-laki lain sehingga menghasilkan seorang anak;
 - e. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2010, dan selama itu pula sudah tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya satu keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, Maka sejak saat itu Pemohon maupun Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor B.237/Kua.23.05.02/PW.01/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Beppy Barnetje Pelawiten**, umur 67 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Karang Riya, Tuminting, ota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
-

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah beda keyakinan Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Saksi 2, **Rita Tomas**, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Riya, Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah sendri sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah beda keyakinan Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah beda keyakinan Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen protestan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Beppy Barnetje Pelawiten dan Rita Tomas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, apalagi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Pemohon saat ini telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan (murtad) maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan telah beda keyakinan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, namun akan menjadi mudarat bagi rumah tangganya diakibatkan Pemohon telah murtad

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam; maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memfaskhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Sinyo Gaspar Thomas bin David Thomas) dengan Termohon (Suriati Noho binti Ali Noho);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,-(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)